

The Role of the Village Head In Development In Banjarbendo Village, Sidoarjo District

[Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo]

Laveda Nur Auly¹⁾, Isna Fitria Agustina ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to describe and analyze in depth the role of the village head in the development process in Banjarbendo Village, Sidoarjo District. The research method used is descriptive qualitative, where data is collected through several techniques, namely direct interviews with relevant parties, observation of development activities, and literature studies to strengthen the findings. The main focus of this research is to understand the extent to which the village head plays a role in driving development aimed at improving community welfare and advancing Banjarbendo Village, both from physical aspects such as infrastructure and non-physical aspects such as health. From the research findings, it shows that the role of the village head is still not running effectively. This is because he still cannot be the mediator in a debate that occurs among the community during village deliberation meetings and the role of the village head is still not having innovations related to the digital field of services or reporting on health for the community.*

Keywords - Role; Village Development; Village Innovation; Village Planning; Village Deliberations.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang peran kepala desa dalam proses pembangunan di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, observasi terhadap aktivitas pembangunan, serta studi literatur untuk memperkuat temuan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana kepala desa berperan dalam menggerakkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Desa Banjarbendo, baik dari aspek fisik seperti infrastruktur maupun aspek non-fisik seperti kesehatan. Dari hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan masih belum bisa menjadi penengah dalam Suatu perdebatan yang terjadi di antara masyarakat ketika rapat musyawarah desa dan peran kepala desa dalam masih belum mempunyai inovasi terkait bidang digital tentang pelayanan atau pelaporan mengenai kesehatan untuk masyarakat.

Kata Kunci - Peran; Pembangunan Desa; Inovasi Desa; Perencanaan Desa; Musyawarah Desa

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk dicapai melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif sangatlah penting, serta partisipasi masyarakat harus dioptimalkan di setiap tahap pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil, dengan fokus pada hal-hal penting sebagai penanda kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan nasional dapat dianggap sebagai serangkaian upaya berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka memperkuat kemampuan nasional di mata negara lain. Keberhasilan Pembangunan dalam Bidang Pembangunan tidak lepas dari campur tangan seorang pemimpin dan menyesuaikan dengan cita-cita bangsa seperti yang sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana menurut (Chiara et al., 2020) bahwa pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai upaya bersama untuk memberi semua warga negara lebih banyak pilihan untuk memenuhi dan mencapai tujuannya. Pembangunan negara tidak lepas dari keikutsertaan sistem hukum dan juga RPJM yang sudah

ditetapkan oleh pemimpin negara karena pembangunan nasional bisa maksimal dan mempunyai kekuatan (Musa Muhajir Haqqi, 2022). Tujuan ini dapat dicapai melalui pemulihan ekonomi, politik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah utamanya adalah memperbaiki infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan sosial.

Infrastruktur yang baik memperkuat keterhubungan antar wilayah, memfasilitasi distribusi sumber daya, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di desa melalui pembangunan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang adil serta sejahtera, sesuai Undang-Undang Desa dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2, disebutkan Tujuan ini mencakup peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proses ini mencakup tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (Cici Maryana Siburian, 2020) Pembangunan desa melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, terminal, pusat perbelanjaan, pasar, dan gedung perkantoran. Menurut Gilang Pramana, Pembangunan fisik adalah upaya pemerintah yang berfokus pada infrastruktur dan fasilitas penting, seperti gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pembangunan ini mencakup pengembangan lembaga untuk produksi, logistik, dan pemasaran barang serta jasa. Aspek ini mencakup tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga berbagai kegiatan di bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan, yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, pembangunan fisik menjadi dasar utama untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga berlaku pada pembangunan fisik di Desa Banjarnego, di mana pembangunan infrastruktur, seperti jalan paving di desa, masih belum berjalan dengan efektif.

Namun, sistem saluran air di Desa Banjarnego juga cukup memadai untuk mengatasi banjir atau genangan air akibat curah hujan, meskipun masih ada beberapa area yang tergenang ketika hujan deras karena kondisi wilayah yang tidak merata. Fasilitas bangunan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, seperti posyandu, sudah memadai di Desa Banjarnego, karena desa ini memiliki tiga lokasi pelaksanaan posyandu. Selain itu, Desa Banjarnego juga memiliki gedung serbaguna yang mendukung pelayanan dan fasilitas bagi kebutuhan masyarakat. Namun, pembangunan non-fisik lebih menekankan pada aspek sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemajuan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Menurut (Effendi, 2002) pengembangan suatu wilayah tidak seharusnya hanya memprioritaskan pembangunan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan pembangunan non-fisik yang sama pentingnya. Di Desa Banjarnego, pembangunan non fisik juga dijalankan, karena melalui pengembangan non fisik yang berfokus pada sumber daya manusia, desa dapat menjadi lebih maju dan mandiri. Kepala Desa Banjarnego saat ini tengah mengupayakan peningkatan pembangunan non fisik, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat, melalui berbagai program seperti posyandu untuk penanganan stunting, posyandu bagi calon pengantin, serta posyandu untuk lansia. menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik menjadi hal yang sangat penting. Proses pengambilan keputusan juga perlu melibatkan berbagai pihak sejak awal. Masyarakat turut berperan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa RPJM Desa mencakup visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan lanjutan dari RPJM Desa, berisi rencana strategis untuk satu tahun ke depan. Dengan RKP yang mencakup rencana pembangunan

berkualitas tinggi selama enam tahun, diharapkan program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015, pemerintah desa memiliki hak untuk mengajukan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Proses ini diawali dengan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat melalui penyusunan (RPJM) atau (RKP), yang salah satunya dilakukan lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat agar kebutuhan mereka dapat diakomodasi dalam program pembangunan (Basri et al., 2022). Kewenangan pengambilan keputusan secara mandiri adalah prinsip utama yang sejalan dengan semangat swadaya yang telah lama ada di desa. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta mempertimbangkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa. Tugas dan kewajiban kepala desa diatur dalam Pasal 14 hingga 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006. Pemerintah pusat menjadikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional dengan menyediakan dana desa yang besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2024. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, total anggaran untuk 346 desa di Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 534 miliar rupiah, yang berasal dari berbagai sumber seperti dana retribusi daerah, bagi hasil pajak daerah, dan alokasi dana desa, dengan dana desa khusus di Sidoarjo mencapai 298 miliar rupiah. Dengan alokasi yang besar ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam melaksanakan program-program pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Dinas Jenderal Pembangunan Daerah (DJPB) Jawa Timur, pada tahun 2022, 346 desa di Kabupaten Sidoarjo menerima alokasi dana desa sebesar Rp 315,20 miliar. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Jawa Pos Jumlah dana desa (DD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk 353 desa di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 tetap mencapai Rp 315 miliar untuk 346 desa, sama seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, rata-rata setiap desa memperoleh sekitar Rp 1 miliar. Selain itu, untuk tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 895.382.000 untuk 346 desa di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Soerjono Soekanto (2012), peranan adalah aspek yang dinamis dari posisi seseorang dalam masyarakat, yang terwujud ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan, kedudukan dan peranan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Peranan tidak ada tanpa kedudukan yang mendasarinya, begitu juga kedudukan tidak eksis tanpa peranan yang dijalankan individu dalam masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman tentang interaksi antara peranan dan kedudukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Menurut David Berry (2003), Peran adalah tanggung jawab yang diberikan kepada individu sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Norma masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan peran tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua tujuan utama: harapan masyarakat terhadap pemegang peran dan harapan terhadap individu yang melaksanakan peran tersebut. Dalam konteks pembangunan desa, peran kepala desa sangat penting karena keputusan dan kebijakan yang diambil oleh kepala desa, bersama dengan dukungan partisipasi masyarakat, berkontribusi pada keberhasilan berbagai program dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, peran kepala desa dalam pembangunan masih terbatas, dengan fokus utama pada upaya pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur. Maka dari itu setiap tahun Kepala Desa Memiliki Program- Program yang di di buat oleh kepala

desa demi membuat pembangunan yang ada di Desa Banjarbendo semakin maju dan mandiri. Dapat Dilihat dari Tabel Berikut ini mengenai Program-Program yang di bentuk kepala Desa Banjarbendo dalam pembangunan:

Tabel 1 Program - Program yang di bentuk oleh Kepala Desa Banjarbendo

| No | Tahun | Program |
|----|-------|---|
| 1. | 2023 | Membuat Masjid Untuk Warga Dusun Dukuh di Desa Banjarbendo |
| 2. | 2023 | Membuat Gapura Jalan Masyarakat Desa Banjarbendo |
| 3. | 2024 | Membuat Program pelatihan khusus untuk Catin untuk membuat hantaran Pernikahan |
| 4. | 2024 | Membentuk Program kelompok Ibu-Ibu untuk Pelatihan khusus membuat Lap kaki |
| 5. | 2024 | Membuat dan Mendirikan Gedung Serbaguna Untuk masyarakat Desa Banjarbendo |
| 6. | 2024 | Membentuk Perkumpulan Ibu- Ibu di dusun Banjarpoh untuk membuat Produksi Krupuk |

Sumber: Pemerintah Banjarbendo 2024

Berdasarkan Tabel 1 terlihat ada Enam (6) Program yang di bentuk oleh kepala desa untuk bertujuan Menjadikan Pembangunan yang ada di Desa semakin berkembang dan maju dan dari Program program yang ada di atas sudah terbentuk dan di laksanakan Pada Sekitaran Waktu 2023-2024 kepala desa menjabat. Program- Program ini hanya ada di Desa banjarbendo dan Menjadikan ciri khas yang khusus di Pemerintahan Kepala Desa Banjarbendo.

Pembangunan yang dapat dikatakan sebagai pembangunan Infrastruktur yaitu yang berbungan dengan suatu bangun fisik yang berdiri sedangkan non Infastruktur yaitu pembangunan yang berkaitan tentang kesehatan dan sumber daya manusia. Penelitian pertama yang ditulis oleh (Nurul Aeni, Evi Priyanti, Hanny Purnamasari, 2023) yang berjudul "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Tahun 2023" Penelitian menunjukkan bahwa kepala desa perlu memperhatikan lima indikator dalam pengambilan keputusan: penstabil, inovator, pelopor, pembaru, dan pelaksana mandiri. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan di Desa Bantarkalong masih bergantung pada program yang disusun melalui musyawarah perencanaan tahunan, penelitian ini memiliki Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada Fokus penelitian yang lebih pada kebijakan yang bergantung kepada masyarakat. Kedua, penelitian ini dilakukan oleh (Dortea Nova Lobbu Florence Daicy J. Lengkong Jericho D. Pombeng, 2017) yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, telah menghasilkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan ini terlihat dari kemampuan mereka untuk melakukan inovasi baru dalam pengembangan serta menjalin interaksi dan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui sosialisasi dan konstruksi. Dalam penelitian ini mempunyai Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu Fokus penelitian ini pada peran pemerintah dalam pembangunan desa. Ketiga, Penelitian Ini dilakukan oleh (Sarpin, Tahun 2019) yang Berjudul Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa (Suatu Studi di Desa Ganjor Kecamatan Sugiwaras Kabupaten Bojonegoro). Hasil dari Penelitian ini peran kepala desa adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, Inovator, motivator, dan juga fasilitator. Dalam penelitian ini mempunyai focus penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena lebih Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan dan Pelaksanaan kegiatan dari Penelitian Keempat, penelitian ini dilakukan oleh (Isna Fitria Agustina, Kurnia Dwi Anggraini, Tahun 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa kademangan memiliki peran penting dalam mengurangi risiko banjir melalui program

kampung siaga bencana. Pertama, sebagai regulator, pemerintah merumuskan peraturan untuk meminimalkan risiko banjir, termasuk membentuk organisasi kampung siaga bencana. Kedua, pemerintah berperan sebagai dinamisator dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Ketiga, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, memberikan bantuan dan fasilitas bagi masyarakat yang terdampak banjir. Melalui peran-peran ini, pemerintah desa berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokus pada masalah banjir. Kelima penelitian Mahdalia Ratih Widowati, Isna Fitria Agustina, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh, tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Peran pemerintah sebagai pelopor adalah menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori Peran Siagian (2000: 142-150) Dengan menjadi contoh yang baik, pemerintah dapat membantu memperlancar proses pembangunan nasional.

Berdasarkan pengamatan di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, pembangunan yang dilakukan kepala desa belum mencapai hasil yang efektif dan optimal. beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarbendo antara lain: Pertama, masih belum bisa menjadi penengah dalam Suatu perdebatan yang terjadi di antara masyarakat ketika musyawarah Desa Kedua, peran kepala desa dalam masih belum mempunyai inovasi inovasi terkait bidang digital tentang pelayanan atau pelaporan mengenai kesehatan untuk masyarakat. penulis menggunakan fokus pada indikator peran (Sondang P Siagian, 2014), yaitu: Pertama, sebagai stabilisator, peran ini berfungsi untuk memastikan perubahan yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam keutuhan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, inovator adalah individu yang aktif mencari dan menciptakan inovasi, serta merupakan perintis atau orang yang paling cepat dalam menerima dan mengadopsi inovasi baru (Komariah dkk, 2005:23). Ketiga, pelopor adalah individu yang pertama kali menjelajahi suatu area, harus menemukan cara tanpa mengandalkan pengalaman orang lain. Keempat, modernisator merujuk pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan menggali kreativitas sumber daya lokal desa, sehingga dapat menciptakan desa yang lebih produktif dan berkelanjutan. Kelima, pelaksanaan diri adalah proses di mana individu secara aktif dan mandiri bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas diri mereka. Keberhasilan sebuah program dapat dinilai dari kualitasnya melalui peningkatan hasil yang dicapai, sedangkan dari segi kuantitas, keberhasilan diukur dari persentase pelaksanaan yang sukses dan kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan. (Haluanaa et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepala desa dalam mendorong pembangunan di Desa Banjarbendo, dengan menyoroti efektivitas kebijakan yang diambil dan penerapan aturan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, juga menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah desa dan warga untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai harapan sekaligus meningkatkan mutu pembangunan di desa. Peran kepala desa yang belum optimal dalam pengembangan infrastruktur dan non-infrastruktur berakibat pada hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi desa, sehingga berdampak negatif bagi masyarakat (Reni Apriyani, dkk. 2022) Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.”

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, yang menurut (Sugiyono, 2018:213) berlandaskan pada filosofi untuk menyelidiki kondisi ilmiah melalui

eksperimen, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Fokus penelitian ini melibatkan informan kunci, yaitu Kepala Desa Banjarbendo yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, Kepala Dusun sebagai pelaksanaan pembangunan yang mengkoordinasikan proyek di lapangan, serta tiga warga desa yang memberikan perspektif tentang dampak pembangunan. Dengan melibatkan berbagai informan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran kepala desa dalam pembangunan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Lokasi penelitian ini dipilih karena relevansinya sebagai contoh untuk memahami peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Banjarbendo. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan desa. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, observasi terhadap aktivitas pembangunan, serta studi literatur untuk memperkuat temuan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah dan media massa.

Untuk analisis data, digunakan metode yang diusulkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019), yang terdiri dari tahap pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, valid, dan terpercaya, reduksi data merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, Penyajian data adalah suatu usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan, dan penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori peran kepala desa dengan masyarakat digunakan dalam penelitian ini karena program kerja yang tidak terstruktur. Menurut Siagian (2000: 142-150) Dikatakan bahwa peran kepala desa data di lihat sebagai berikut: indikator, yaitu Stabilisator, Inovator, Pelopor, Modernisator, dan Pelaksana Diri, yang perlu diperhatikan.

1. Stabilisator

Peran pemerintah sebagai stabilisator bertujuan untuk menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak menyebabkan gejolak sosial yang dapat mengancam integritas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks pembangunan di Desa Banjarbendo, kepala desa selalu berfungsi sebagai penengah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan di balik perbedaan pembangunan di setiap dusun. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pahaman antara pemerintah dan masyarakat. Dalam membuat keputusan terkait pembangunan, kehadiran penengah sangat penting untuk menjaga stabilitas selama proses pembangunan.

Bapak Sugeng Bahagia, S.H., sebagai kepala desa Banjarbendo menyampaikan hal ini. *“saya sebagai kepala desa sendiri terkadang mengalami sulit untuk menjadi penengah ketika terjadi Perdebatan ketika Musyawarah Desa”* (wawancara 4 Juni 2024).

Meskipun Pak Lurah Mengalami Kesulitan dalam Menengahi Perdebatan Ketika Musyawarah Desa berlangsung terus mengusahakan solusi agar terpecahnya masalah dalam perbedaan pendapat ini yaitu Dengan cara Mengumpulkan dan merembuk lagi dan menyeleksi lagi sampai mendapatkan hasil akhir seperti berikut bentuk perencanaan pembangunan yang mereka

sepakati dalam kegiatan Musdes maupun Musdu untuk menjadikan desa lebih berkembang dan maju dalam pembangunan seperti Tabel Berikut:

Tabel 2: Daftar Realisasi Pembangunan di Desa Banjarnendo Tahun 2023

| NO | JENIS KEGIATAN | HARAPAN TERCAPAI (%) | REALISASINY A |
|----|--|----------------------|---------------|
| 1 | Rumah Desa Sehat (RDS) | 100% | 100% |
| 2 | Pos Gizi | 100% | 100% |
| 3 | PMT Posyandu Balita | 100% | 100% |
| 4 | PMT Posyandu Lansia | 100% | 100% |
| 5 | Insiatif Posyandu Lansia | 100% | 100% |
| 6 | Insentif Posyandu Balita | 100% | 100% |
| 7 | Oprasinal Posyandu Balita | 100% | 100% |
| 8 | Oprasinal Posyandu Lansia | 100% | 100% |
| 9 | Pelenggaraan Senam Lansia | 100% | 100% |
| 10 | Penyelenggaraan Senam Desa | 100% | 100% |
| 11 | Petugas KB (kelas ibu hamil) | 100% | 100% |
| 12 | Pembangunan Gedung serbaguna | 100% | 100% |
| 13 | Saluran Air Parolon 8 " Timur Rumah H. Supi'i | 100% | 100% |
| 14 | Perkerja Normalisasi saluran | 100% | 100% |
| 15 | Sidoresik Banjarnendo Normalisasi Saluran RT 01, Rt. 02,03 dan 04 | 100% | 100% |
| 16 | Rehap saluran Air Depan Rumah Bpk. Jainuri 04 Rw 02 | 100% | 100% |
| 17 | Pembuatan Tutupan Saluran Rt 02 Rw 01 | 100% | 100% |
| 18 | Jalanan Paving Mulai Perbatasan Rt 13 Sampai Sebelah barat Rumah Bapak Sahi, dan dari Tower Ke utara | 100% | 100% |
| 19 | Rehap Paving Rt 14 depan Rumah Pak Subuwono | 100% | 100% |
| 20 | Jalan paving di Sebelah Rumah Ketua Rt 08 | 100% | 100% |
| 21 | Pempangan Plengsengan Sebelah Selatan Gedung Serbaguna | 100% | 100% |

Sumber: Pemerintah Banjarnendo 2023

Berdasarkan tabel 2 dan 3, terlihat bahwa masih terdapat beberapa bentuk pembangunan yang telah disepakati selama Mudes dan Musdu di Desa Banjarnendo yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dana yang diterima dari pemerintah pusat dan perubahan nominal dana setiap bulannya. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi faktor yang menghambat realisasi program membangun desa bahwa pembangunan fisik adalah faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dana desa seharusnya dikelola secara efektif agar dapat digunakan dengan tepat dan mencapai sasaran yang diinginkan. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian lebih pada pembangunan non-fisik yang secara fundamental turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus diwujudkan melalui pengelolaan dana desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Gema Kristo Wospakrik, 2022).

Tabel 3: Daftar Realisasi Pembangunan di Desa Banjarbendo Tahun 2024

| NO | JENIS KEGIATAN | HARAPAN TERCAPAI (%) | REALISASINY A |
|----|--|----------------------------|------------------|
| 1 | Rumah Desa Sehat (RDS) | 100% | 50% |
| 2 | Pos Gizi | 100% | 50% |
| 3 | Pelenggaraan Posyandu Balita | 100% | 50% |
| 4 | Penyenggaraan Posyandu Lansia | 100% | 50% |
| 5 | Pelenggaraan Senam Ibu Hamil | 100% | 50% |
| 6 | Pelenggaraan Senam Lansia | 100% | 50% |
| 7 | Penyelenggaraan Senam Desa | 100% | 50% |
| 8 | Oprasional KPM Ehdw | 101% | 50% |
| 9 | Pembangunan Gedung serbaguna (TKD Desa Banjarbendo) | 100% | 30% |
| 10 | Pelebaran dan Pengaspalan Jalan (sarang Burung Sampai Kantor Desa Banjarbendo) | 100% | 100% |
| 11 | Pembangunan Gapura (Selatan TPQ) | 100% | 100% |
| 12 | Pembangunan Gedung Tk (Selatan Kantor Desa Banjarbendo) | 100% | 100% |
| 13 | Pembangunan Polindes (Selatan Kantor Desa Banjarbendo) | 100% | 100% |
| 14 | Pembangunan Pujasera (Selatan Kantor Desa Banjarbendo) | 100% | 0% |
| 15 | Reovasi Saluran (batu kali) dari pertigaan Bapak andi sampai bapak kodari | 100% | 100% |
| 16 | Pembangunan Jembatan (Rt 08 sampai Dengan desa Spande) | 100% | 0% |
| 17 | Rumah Pompa (Perbatasan Dusun Banjarpoh dan Kelurahan lemah putro) | 100% | 100% |
| 18 | Normalisasi saluran(dari kusnan Ban ke Barat) | 100% | 100% |
| 19 | betonisasi , Pinggiran, pelebaran jalan (Rt 013 sampai dengan Rt 030 Rw 006) | 100% | 100% |
| 20 | peninggian pavingisasi (gag bapak sariono) | 100% | 0% |

Sumber: Pemerintah Banjarbendo 2024

Pernyataan di atas, berkaitan dengan pernyataan dari Kepala Desa Banjarbendo mengenai pembangunan pada Desa Banjarbendo 2024. Peran tersebut dapat direalisasikan melalui berbagai cara, di antaranya adalah keadilan, kerja sama, komunikasi, pendidikan, serta pendekatan yang persuasif dan bertahap namun berkesinambungan. Pembangunan di Desa Banjarbendo secara jelas mencerminkan upaya Kepala Desa dalam berfungsi sebagai stabilisator dalam proses pembangunan. Di sini, peran Kepala Desa lebih sebagai penengah bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarbendo. Teori Siagian mengenai peran stabilisator sesuai dengan konsep ini, karena Kepala Desa mampu menjadi penengah dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut pandangan Siagian, peran stabilisator berfungsi untuk mencegah perubahan yang dapat memicu gejolak sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas dan persatuan bangsa. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya “menurut Dorteanova Lobbufflorence Daicy J. Lengkongjericho D. Pombengi yaitu Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017, yang menyatakan menunjukkan bahwa terkait peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, dalam hal membuat inovasi-inovasi baru dalam pembangunan, interaksi dan membangun hubungan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan pembangunan”. salah satu indikator keberhasilan peran kepala desa dalam memajukan dan memberdayakan desanya terlihat dari pembangunan yang dilakukan di desa tersebut.

2. Inovator

Inovator berperan sebagai agen perubahan yang mendorong adopsi ide atau produk baru oleh masyarakat. (Everett M. Rogers, 1983). Ini menunjukkan bahwa peran adalah inovasi atau ide baru yang diberikan oleh Kepala Desa untuk menciptakan hal-hal bermanfaat yang dapat meningkatkan pembangunan di desa. Dalam konteks pembangunan desa, inovasi dari Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting, karena ide-ide yang dihasilkan dapat mendorong kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Desa Banjarnendo, Kepala Desa telah melakukan inovasi di bidang olahraga dengan membangun gedung serbaguna. Desa ini memiliki dua gedung serbaguna yang terletak di lokasi berbeda, namun pembangunan gedung serbaguna yang kedua masih dalam tahap awal akibat keterlambatan dana dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya diterima dan terkendala pada waktu. Gedung serbaguna ini berfungsi untuk mendukung fasilitas olahraga dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi masyarakat. Selain itu, Kepala Desa Banjarnendo juga menambah fasilitas posyandu untuk mendukung kegiatan posyandu di setiap dusun. Semua fasilitas ini perlu dimanfaatkan secara baik dan bijaksana. Namun untuk inovasi dalam bidang digital untuk kesehatan masih belum ada Inovasi yang dilakukan Kepala Desa telah memberikan dampak signifikan melalui ide dan praktik inovatif. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan di Desa Banjarnendo memerlukan keberadaan seorang inovator. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasrul selaku Ketua RT 03 Dusun Dukuh Banjarnendo atau warga penerima manfaat:

“Untuk Inovasi tersendiri pak lurah lebih memfokuskan pada pembangunan fisik seperti membangun gedung serbaguna di setiap dusun di Banjarnendo, tapi untuk inovasi terkait digital masih belum ada” (Wawancara 08 Juli 2024).

Gambar 1: Gedung Serbaguna Desa Banjarnendo 2024



Sumber: Gedung Serbaguna Dusun Banjarpoh Desa Banjarnendo 2024

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa peran inovator yang ada pada Kepala Desa Banjarnendo dengan baik dan mampu memberikan dampak Infrastruktur pada masyarakat setempat terutama pada Dusun Banjarpoh dan dengan adanya inovasi pembangunan fisik ini juga sedikit membantu dan menunjang keperluan masyarakat dalam hal fasilitas olahraga. Pernyataan diatas, mengenai peran Inovator berkaitan dengan pernyataan dari Ketua RT dusun Dukuh Banjarnendo terkait Peran Kepala Desa dalam pembangunan yang ada di Desa Banjarnendo. Kepala Desa Banjarnendo secara jelas menunjukkan peranannya dalam hal ini. Sebagai leader yang memegang kebijakan dan kuasa dalam pembangunan desa Kepala Desa Banjarnendo tidak hanya memimpin tetapi juga pemberi ide-ide yang dapat berikan dan di anjurkan dari pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan masyarakat Desa Banjarnendo dan juga pemerintah desa itu sendiri. Semua tindakan ini sangat membantu menjaga kelancaran dan integritas dalam pembangunan yang ada di Desa. Peran inovator dapat tercermin dalam konsep bahwa Kepala Desa menyalurkan ide- ide yang mendorong pembangunan dan juga masyarakat ikut kontribusi dalam menjadi innovator di dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan pandangan Siagian bahwa peran Inovator dari perspektif manajemen pembangunan, mereka yang dapat menemukan metode, sistem, dan produk baru

selama proses pembangunan. Hal ini jika dibandingkan pada penelitian terdahulu, menurut Sarpin yaitu peran kepala desa dalam pembangunan desa (Suatu Studi di Desa Ganjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2017) yang hasilnya peran kepala desa dalam pembangunan desa adalah sebagai motivator, fasilitator dan inovator dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa” dengan peran pentingnya adalah sebagai inovator, yaitu penggagas dan penerapan ide-ide baru untuk memajukan desa.

3. Pelopor

Pelopor berperan sebagai orang yang berani mengambil risiko dan bertindak di luar kebiasaan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. (Sartono Kartodirdjo,2001). Pembangunan yang terjadi di Desa Banjarbendo tidak lepas dari seseorang pelopor yaitu Bapak Lurah bertugas sebagai seorang pelopor dalam di Desa Banjarbendo yaitu membawa perubahan yang positif bagi warga nya dalam hal memajukan desa seperti adanya sosialisasi dalam kegiatan posyandu yang dijalankan oleh kader-kader posyandu di Desa Banjarbendo dan juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam meningkatkan ekonomi di Desa Banjarbendo dan juga pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di Desa Banjarbendo. Dari peran kepala desa sebagai pelopor tidak lepas dari dukungan warga yang menjadikan peran kepala desa sebagai pelopor berhasil dijalankan. Peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Banjarbendo terlihat dari keberaniannya sebagai pelopor yang mengambil risiko untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ilyas selaku Kasun Dukuh Banjarbendo:

“Memang kita menginginkan pada pembangunan desa setiap tahunnya terus meningkat maka Pak Lurah membuat sosialisasi antar kader posyandu dan pemberdayaan masyarakat yang bisa membuat pembangunan desa ini semakin meningkat maka dari itu kita sangat membutuhkan peran kepala desa untuk menjadi seseorang yang membawa perubahan dalam yang positif dan berani mengambil resiko demi mewujudkan desa yang maju dan mandiri dalam pembangunan fisik dan non fisiknya, tapi ada beberapa kendala dalam mewujudkan hal itu seperti kendala dalam faktor kebijakan-kebijakan yang harus mematuhi dan juga tertulis di UU Menteri yang di dalamnya tertulis SOP Terkait Pencana Kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan, maka dari itu kita agak kesulitan dalam melakukan perubahan-perubahan secara bebas dan sesuai kemauan masyarakat” (Wawancara 3 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa peran kepala desa sebagai pelopor dalam pembangunan di Desa Banjarbendo sangat dibutuhkan karena pelopor menjadi peran kepala desa yang membuat dan menjadikan desa semakin berkembang dan maju, tetapi meskipun Kepala Desa di Banjarbendo sudah mengisi peran sebagai pelopor terdapat beberapa halangan dan permasalahan eksternal untuk kepala desa sebagai pelopor seperti keterbatasan kepala desa dalam mengambil tindakan dalam menciptakan perubahan karena harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKP Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa/ SOP dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Gambar 2: Pertemuan antar Kader Posyandu Desa Banjarbendo di Balai desa



Sumber: Posyandu di Balidesa Banjarbendo 2024

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa keaktifan Ibu-ibu kader kesehatan dalam setiap kegiatan yang diadakan Pak Lurah di Balaidesa Banjarbendo dalam mengembangkannya dan menunjang lagi perubahan dalam hal non infrastruktur yang berhubungan dengan kesehatan yang ada di desa demi memajukan desa agar lebih modern dan mandiri. Pernyataan di atas dapat dihubungkan dengan penjelasan dari Kasun Dusun Dukuh mengenai pembangunan di Desa Banjarbendo. Kepala Desa Banjarbendo jelas menunjukkan peran sebagai pelopor dalam pembangunan. Dalam kapasitasnya sebagai pelopor, kepala desa tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan desa. Semua tindakan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan desa yang sangat penting bagi integrasi peran kepala desa. Peran pelopor ini mencerminkan seseorang yang menciptakan perubahan dan membuka jalan tanpa mengambil keuntungan dari pengalaman orang lain. Dengan adanya peran pelopor dari kepala desa, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat baik dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, pernyataan Kasun Dukuh menggambarkan peran pelopor sesuai dengan teori Siagian, di mana kepala desa berusaha memberikan perubahan signifikan dalam pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sambil tetap mengikuti undang-undang pembangunan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya menurut Mahdalia Ratih Widowati dan Isna Fitria Agustina, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh, tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Peran pemerintah sebagai pelopor adalah menjadi pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan berperan sebagai panutan, pemerintah dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional melalui musyawarah mufakat Untuk perencanaan pembangunan tahunan desa. Penelitian ini menegaskan peran penting kepala desa dalam memajukan desa melalui pembangunan berkelanjutan dengan menggerakkan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

4. Modernisasi

Peran modernisasi sebagai suatu proses perubahan sosial yang ditandai dengan perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta perubahan dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat (Marion Levy, 1965). Ini membuktikan peran Kepala Desa Banjarbendo dalam Modernisasi di dalam Pembangunan Desa merupakan suatu Tindakan Perubahan yang dibuat oleh kepala desa di dalam masyarakat yang dimulai dari perubahan sosial hingga cara berfikir yang lebih maju dan modern dengan menggali dan melihat sumber daya di setiap kelompok masyarakat yang ada di Desa Banjarbendo seperti membuat peternakan kambing dan sapi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Banjarbendo dalam bentuk pertumbuhan nonfisik di Desa Banjarbendo lalu dikembangkan, hal ini adalah sebuah proses modernisasi dalam masyarakat. Peran modernisator dalam proses pembangunan fisik maupun nonfisik di desa adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepala desa. Modernisasi dalam peran kepala desa dalam pembangunan di Banjarbendo sangat membutuhkan dukungan dan juga masyarakat Desa Banjarbendo dapat ikut memantau bagaimana peran kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai modernisasi untuk masyarakat Desa Banjarbendo dalam

pembangunan. Karena itu, tugas kepala desa sebagai modernisasi dapat berhasil dan membuat suatu perubahan yang modern harus saling bekerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasun Dukuh Banjarbendo (Bapak Ilyas) sebagai berikut:

“Kalo untuk gimana kepala desa tau apakah perubahan yang dilakukan kepala desa dalam membuat masyarakatnya maju dalam social, ekonomi dan cara berpikinya itu sudah jelas dari awal yang saya sampaikan bahwa kami setiap melakukan pembangunan selalu mengikutsertakan masyarakat di dalam nya dan saling bertukar pikiran dan menjadikan masyarakat memiliki pemikiran yang luas tentang membuat desa lebih maju dan modern dalam rapat perencanaan desa maupun dusun dan juga masyarakat juga dapat bekerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat selain itu juga kita menggali potensi apa yang ada di masyarakat yang bisa berubah menjadi modern” (Wawancara 3 Juni 2024).

Bahwa aspek ini dari kasun Dukuh Desa Banjarbendo terkait perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Banjarbendo Tahun 2024. Pak Kades secara jelas menunjukkan modernisasi mereka dalam meningkatkan pembangunan. Kepala desa tidak hanya melakukannya sendiri tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat, berupaya meningkatkan perubahan dalam cara berfikir dan juga ekonomi masyarakat, dan mendukung masyarakat dalam mengelola kekayaan alam dengan cara meningkatkan kemandirian dan juga menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki masyarakat di dalam Desa Banjarbendo dengan cara melakukan kolaborasi antar masyarakat dan juga pemerintah desa dalam membuat peternakan untuk meningkatkan ekonomi. Semua tindakan ini dapat diartikan sebagai sumbangan dan dukungan dari kepala desa yang sangat berguna untuk menjaga integritas dan kelancaran dalam memajukan pembangunan desa. Dengan demikian, pernyataan Kasun Dukuh Banjarbendo menggambarkan peranan ini di mana Kepala Desa berusaha memodernisasikan dengan memberikan sumbangan dan dukungan yang berguna bagi kelompoknya dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Hal ini jika dibandingkan pada penelitian terdahulu dengan judul *“Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2017”* menggambarkan kompleksitas tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam membuat Desa Modern.

5. Pelaksana diri

Peran pelaksana diri merupakan proses yang aktif dan mandiri di mana individu mengambil tanggung jawab penuh mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas. Adanya hal ini di dalam peran kepala desa di Desa Banjarbendo di dalam membangun desa yang dilakukan dapat menjadikan tolak ukur untuk kinerja yang dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan dan bertanggung jawab dalam hal tersebut, maka dari itu Kepala Desa Banjarbendo sangat krusial tentang melaksanakan peran pelaksana diri seperti contohnya selalu membina dan juga mengontrol setiap adanya perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Banjarbendo. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pak Kholil Ketua RW 04 Desa Banjarbendo sebagai berikut: *“Untuk pengembangan dalam potensi diri yang biasa dilihat dari Pak Lurah dalam pembangunan desa itu dari beberapa banyak bentuk pembangunan yang dapat direalisasikan dengan Tepat waktu dan setiap tahun nya itu bertambah terus dan mempunyai inovasi-inovasi yang setiap tahunnya ada pembaruan, karena pak lurah itu rajin mengikuti pelatihan- pelatihan di kecamatan setiap bulan nya”* (Wawancara 8 Juli 2024).

Pernyataan di atas dapat dihubungkan dengan pernyataan dari Ketua RW 04 Desa Banjarbendo terkait perannya yaitu pelaksanaan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarbendo. Kepala desa secara jelas menggambarkan upayanya dalam kinerjanya untuk membangun Desa Banjarbendo. Peran Pak Lurah hanya sebagai pengawas dan pembinaan dalam pembangunan yang ada di Desa Banjarbendo, tetapi pak lurah sangat memperhatikan dan merealisasikan apapun keinginan masyarakatnya dan dalam setiap usaha

kepala desa dalam membangun desa selalu mengikuti pelatihan – pelatihan yang oleh kecamatan. Peran pelaksanaan diri ini sejalan dengan konsep kinerja pemerintah desa, khususnya kepala desa, dalam mewujudkan dan memberikan kinerja yang baik untuk pembangunan Desa Banjarebendo. jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya menurut Nurul Aeni, Evi Priyanti, Hanny Purnamasari yaitu Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Tahun 2023, yang menyatakan Keputusan dan kebijakan kepala desa didasarkan pada program yang dirancang dalam musyawarah tahunan, sesuai anggaran dana desa, untuk pembangunan fisik dan nonfisik, termasuk pembinaan kelompok tani dan ibu rumah tangga. Pembangunan desa dipandang sebagai upaya yang terencana, berkelanjutan, dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Peran pelaksanaan diri kepala desa berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur di desa.

VII. SIMPULAN

Kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa dalam pembangunan memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Banjarebendo agar jalan lancar dan mampu membuat desa menjadi maju dan meningkat. Melalui berbagai peran yang harus dijalankan, seperti peran kepala desa sebagai berikut: Pertama sebagai Stabilisator kepala desa masih belum mampu menjadi penengah dalam Suatu perdebatan yang terjadi di antara masyarakat ketika rapat musyawarah desa Kedua, Peran Inovator peran kepala desa dalam masih belum mempunyai inovasi inovasi terkait bidang digital tentang pelayanan atau pelaporan mengenai kesehatan untuk masyarakat, ketiga yaitu Peran Pelopor, udah dapat dilaksanakan dari Kepala Desa dari adanya bentuk sosialisasi untuk kader posyandu dan juga pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Banjarebendo tetapi masih tetap di dalam aturan nya sudah ditetapkan oleh RJM Desa. Keempat, Modernisasi dalam melaksanakan peranya untuk merubahan dan mengembangkan desa dengan cara memodernisasi desa yaitu menggali keunggulan sumber daya manusia dan juga sumber daya setiap organisasi lalu di kembangkan menjadi modern dalam cara berfikir masyarakat. Kelima, Peran Pelaksana Diri dalam diri Kepala Desa Banjarebendo sudah mampu melaksanakan nya dengan baik dalam menjalankan nya dan mampu bertanggung jawab dalam setiap bentuk kerja yang diembannya. Keseluruhan, peneliti menyarankan kepada pemerintah Desa Banjarebendo untuk melakukan evaluasi tambahan. dan mengefektifkan lagi Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan yang ada di Desa Banjarebendo khususnya pembangunan Infrastruktur sehingga meningkatkan dan memajukan pembangunan yang ada di Desa Banjarebendo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah –Nya kepada kita semua serta tidak lupa juga sholawat serta salam selalu ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah Sennatiasa Membebaskan Kita dari Kegelapan dan menuntun kita dijalan yang telah diridhai Allah SWT. Ucapan Terimakasih Kami sampaikan Juga Kepada Pihak-pihak yang membantu dan terlibat menyelesaikan penulisan artikel ini serta kepada Seluruh jajaran Pemerintah Desa Banjarebendo dan Warga Desa Banjarebendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang Telah Membantu dalam melengkapi data informasi dan memfasilitasi dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- [1]. Aeni, Nurul, Evi Priyanti, dan Hanny Purnamasari. (2023). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Karawang: NUSANTARA: Jurnal Pengetahuan Sosial.
- [2]. Andarista, Maria Veronika, Arimurti Kriswibowo. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. kediri: Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kediri.
- [3]. Anggraini, Kurnia Dwi dan Isna Fitria Agustina. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Resiko Bencana Banjir Melalui Kampung Siaga Bencana. Sidoarjo: Village Development Articles.
- [4]. Apriyani, Reni, Lukmanul Hakim, dan Evi Priyanti. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan: Jurnal Pengetahuan Sosial.
- [5]. Basri,H.,Budi,H.,Teniro,A.,AB,S.,Efendi,M.,&Surya,A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. JurnalKebijakanPublik,13(1),25–32.
- [6]. BPK,J. (2021). February 23. Total Anggaran Desa di Kabupaten Sidoarjo Capai Rp 534 Miliar. Jl. Raya Juanda,-Sidoarjo,61254:BPK.Jatim.
- [7]. Dortea Nova Lobbu, Florence Daicy J.Lengkong J, Dan Jericho D.Pombeng. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow TIMUR. Manado: Universitas Negeri Di Kota Manado,Sulawesi Utara.
- [7]. Effendi, B. (2002). Teori Pembangunan non fisik. *Teori Pembangunan*, 4.
- [8]. Gilang Pramana. (2013). Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda : eJournal Administrasi Negara.
- [9]. Haluana’a, F.J.,Nasution, I.,& Batubara, B.M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik,Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2(1), 46–52.
- [10]. Haqqi, Musa Muhajir. (2022). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Jakarta:Supremasi Hukum:Jurnal Penelitian Hukum.
- [11]. Indonesia,K.K. 15 Maret (2022). KPPN Sidoarjo Salurkan Dana Sebesar Rp. 44 Miliar, Sebanyak 170 Desa Telah Cairkan Dana Desa TahapI. Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710: Manajemen Portal DJPb.
- [12]. Nurhidayati, Putri dan Septi Widiyarti. 2024. Rincian Dana Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, Ini Desa yang Kebagian Paling Sedikit. Sidoarjo:rbtvcamkoha.com.
- [13]. Sakti,P.Minggu 28-07-2024. Tabel Dana Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Ini, Bisa Digunakan Untuk Bangun Jalan.Surabaya: Rb.Tv.Co.Id
- [14]. Sarpin,. (2019). Peran Kepala Desa sebagai Pelopor Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa (Studi di Desa Genjo kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). Bojonegoro: Jurnnal Ilmiah Administrasi Negara.
- [15]. Sholahuddin,M. Selasa,3 Januari 2023, Januari Selasa. Dana Desa 2023 di Sidoarjo Capai Rp 315 Miliar. Surabaya: Jawa Pos.
- [16]. Siagian,S.P. 2014. Peran.Teori Peran,1-5.
- [17]. Siburian,Cici Maryana, (2020).Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Desa Sibuntuon Parpea: Scrid.
- [18]. Sugiyono. (2018).Pengertian Penelitian Kualitatif. 213.
- [19]. Widowati, Mahdalia Ratih dan Isna Fitria Agustina. (2021) Perab Pemerintah dalam Pemberdayaan Penyandang Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- [20]. Wospakrik,G.K. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan. PapuaSelatan: Asdaf Kabupaten Mappi.
- [21]. Yusrie, Chaira Saidah, Siti Aminah, Iim Wasliman, dan R.Supyman Sauri. (2020). Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional. Bogor: Jurnal Dirosah Islamiyah.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.